



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN** ;
Tempat lahir : Karang Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rejosari I Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B- /Q.1.16/Euh.2/09/2017 tertanggal 14 September 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 98/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 15 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Pts. No. 98/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 98/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 15 September 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Rabu, tanggal 20 September 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum No : Reg. PDM-51/PTSB/Euh.2/09/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Energi dan Batubara Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Buah Kaset.
 - 2 (dua) buah dulang.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Set Alat tambang berupa Mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan / permohonan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas pembelaan lisan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2017 bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Sesampainya di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, terdakwa dengan kedua tangan mengambil selang dan menyambungkan selang yang terhubung antara kolam air dengan mesin Robin merk Rusa pada bagian sedot air dan menyambungkan selang ke bagian mesin Robin merk Rusa pada bagian penembak air serta memasang selang ke mesin merk Tianli warna putih dan merah pada bagian penyedot untuk menyedot pasir. Setelah itu terdakwa mengisi minyak ke dalam mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna putih dan merah lalu Terdakwa menghidupkan kedua mesin tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan memegang selang menyemprotkan air ke arah tebing yang terdapat kandungan emas agar butiran pasir yang mengandung emas jatuh dan tersedot oleh mesin merk Tianli warna putih dan merah yang disalurkan ke keset agar pasir mengendap di keset. Setelah butiran pasir yang diduga mengandung emas mengendap pada keset, terdakwa memisahkan butiran emas dengan pasir menggunakan dulang.
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 16.00 wib, terdakwa didatangi oleh saksi WAYAN PRADITA (Anggota Polsek Silat Hilir) yang langsung menghentikan aktivitas penyemprotan air ke arah tebing untuk mendapatkan butiran emas. Selanjutnya terdakwa diminta oleh WAYAN PRADITA untuk menunjukkan kepemilikan surat atau dokumen perizinan melakukan usaha penambangan emas yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat tambang berupa mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna putih dan merah, 2 buah dulang, serta 3 buah keset dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kec. Silat Hilir guna pemeriksaan secara hukum.

Halaman 3 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya di bawah sumpah / janji telah didengar di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WAYAN PRADITA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 16.00 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang sedang melakukan razia pertambangan ilegal pada waktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam melakukan aktifitas pertambangan emas tersebut, terdakwa hanya melakukan aktifitas pertambangan seorang sendiri tanpa ada rekan kerja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih, 2 (dua) buah dulang, dan 3 (tiga) buah keset;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan terdakwa yang sedang melakukan aktifitas pertambangan emas, saksi tidak menemukan terdakwa memiliki butiran pasir emas, namun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa sebelumnya telah mendapatkan emas pasir rata-rata dalam 4 hari sebanyak 1 (satu) gram emas pasir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, saksi yang bergabung dengan anggota polsek Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu melaksanakan giat monitoring penambangan emas tanpa ijin di wilayah Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Tepat di daerah di Sungai Parit Desa. Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saksi dan rekan-rekan mendapati seseorang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas, kemudian saksi HENDRA WIJAYA dan rekan-rekan langsung melakukan pendataan dan mengamankan alat-alat tambang dan seseorang yang sedang melakukan aktivitas penambangan tersebut yang mengaku bernama saudara SIAM, sedangkan saksi langsung menuju ketempat lokasi aktivitas tambang emas lainnya. Sekira jam 16.00 Wib saksi tiba di lokasi tambang emas lainnya dan mendapati terdakwa sedang melakukan

Halaman 4 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas penambangan emas dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa atas kepemilikan alat-alat penambangan emas tersebut. Kemudian terdakwa mengakui alat-alat penambangan tersebut adalah milik dia sendiri dan mengatakan bahwa dalam melakukan usaha aktivitas penambangan emas tersebut tidak memiliki karyawan atau tenaga kerja. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa terkait dengan dokumen ijin penambangan emas, namun terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan emas ilegal tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian saksi HENDRA WIJAYA dan rekan-rekannya menyusul saksi dan mengamankan serta membawa terdakwa dan alat penambangan emas tersebut ke Pos Posek Silat Hilir untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **HENDRA WIJAYA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 16.00 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang sedang melakukan razia pertambangan ilegal pada waktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam melakukan aktifitas pertambangan emas tersebut, terdakwa hanya melakukan aktifitas pertambangan seorang sendiri tanpa ada rekan kerja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih, 2 (dua) buah dulang, dan 3 (tiga) buah keset;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan terdakwa yang sedang melakukan aktifitas pertambangan emas, saksi tidak menemukan terdakwa memiliki butiran pasir emas, namun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa sebelumnya telah mendapatkan emas pasir rata-rata dalam 4 hari sebanyak 1 (satu) gram emas pasir;

Halaman 5 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, saksi yang bergabung dengan anggota polsek Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu melaksanakan giat monitoring penambangan emas tanpa ijin di wilayah Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Tepat di daerah di Sungai Parit Desa. Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu saksi dan rekan-rekan mendapati seseorang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pendataan dan mengamankan alat-alat tambang dan seseorang yang sedang melakukan aktifitas penambangan tersebut yang mengaku bernama saudara SIAM, sedangkan saksi langsung menuju ketempat lokasi aktivitas tambang emas lainnya. Sekira jam 16.00 Wib saksi tiba di lokasi tambang emas lainnya mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan dan saksi bertanya kepada terdakwa atas kepemilikan alat-alat penambangan emas tersebut. Kemudian terdakwa mengakui alat-alat penambangan tersebut adalah milik dia sendiri dan mengatakan bahwa dalam melakukan usaha aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki karyawan atau tenaga kerja. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa terkait dengan dokumen ijin penambangan emas, namun terdakwa tidak memiliki ijin terkait penambangan emas ilegal tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian saksi dan rekan-rekannya menyusul saksi dan mengamankan serta membawa terdakwa dan alat penambangan emas tersebut ke Pos Posek Silat Hilir untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan

membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **SIAM SUPRPTO Als SIAM Bin TARMIDI (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah)** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang mendapat gaji atau upah yang tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan ilegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 16.00 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pemilik usaha pertambangan ilegal tersebut adalah terdakwa;

Halaman 6 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menggunakan alat – alat pertambangan berupa 1 (satu) set alat tambang berupa Mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih dan alat tambang lainnya;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut sudah berjalan kurang lebih empat bulan yang lalu sekira bulan Maret 2017, dimana lokasi penambangan emas yang dilakukan terdakwa tersebut tidak jauh dari tempat pertambangan emas milik saksi dengan jarak kurang lebih 400 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas yang diduga tanpa izin dengan cara menggunakan alat-alat tambang yang dimana terdiri dari 2 mesin robin yang dimana satu mesin robin digunakan untuk menembak butiran pasir yang diduga mengandung emas dan satu jenis mesin robin digunakan untuk menyedot dari butiran pasir yang mengandung emas tersebut. Kemudian dari penyedotan tersebut pasir yang diduga mengandung emas akan mengendap di keset dan kemudian setelah butiran pasir yang diduga mengandung emas tersebut mengendap di keset, keset tersebut diambil kemudian dicuci didulang dan di lenggang untuk memisahkan butiran pasir dan butiran emas pasir tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut hanya dilakukan seorang diri dan saksi tidak mengetahui tentang ijin terkait aktifitas penambangan emas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Ahli ALAM RAMADANI, ST :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli telah dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sintang, nomor :ST.26/BKSDA.KALBR-II/PEG/10/2016 dimana ahli bekerja sebagai PNS sebagai Staf di Konservasi Wilayah II Sintang sesuai dengan surat permohonan bantuan saksi ahli dari Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu dan dilengkapi surat tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat nomor. 893.3/99/Distamben.Set-2 tanggal 02 Agustus 2017;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan dan peruntukannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

Halaman 7 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan;
- IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi;
- IUPK dikeluarkan oleh menteri dan diberikan terutama kepada BUMN, BUMD dan Swasta.
- Bahwa seseorang atau Badan Usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat dan atau izin usaha pertambangan khusus, perseorangan atau Badan Usaha dapat diberikan izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WRP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha tersebut, orang ataupun badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurniaan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IPR. Adanya surat kerjasama dengan ihak pembeli dan harus melunasi royalty (penerimaan Negara bukan pajak/ PNBP);
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di daerah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan ataupun izin operasi produksi;
- Bahwa selama seseorang atau badan usaha tidak memiliki izin Usaha Pertambangan ataupun izin pertambangan khusus ataupun izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tanpa dilengkapi izin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan rangkaian usaha pertambangan yang diatur didalam Undang-undang RI No. 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan kegiatan penambangan emas ilegal;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir emas sejak bulan Maret 2017 dan dilakukan sendirian tanpa ada rekan kerja / karyawan;
- Bahwa terdakwa menggunakan satu set alat tambang emas berupa, 2 buah Mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih, 3 buah Selang hos warna kuning 3 inch, 1 buah jirigen warna hijau ukuran 30 liter, 2 buah dulang, 1 batang besi pembagi beserta selang plastik ukuran 1,5 inch, 3 buah keset, 1 batang paralon beserta Elbo dan 1 buah spiral berukuran 2,5 inch.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas yaitu setelah alat-alat tambang tersebut terpasang kemudian terdakwa menghidupkan mesin sedot, setelah keduanya mesin sedot menyala terdakwa mengambil selang yang terpasang dimesin penembak, kemudian selang tersebut terdakwa semprot ke tebing agar butiran pasir yang diduga mengandung emas tersebut jatuh diselang sedot yang sudah terdakwa pasang pada mesin satunya. Kemudian butiran pasir yang diduga mengandung emas tersebut akan mengendap di keset, setelah butiran pasir yang diduga mengandung emas mengendap di keset, keset tersebut diambil kemudian dicuci di dulang dan di lenggang untuk memisahkan butiran pasir dan butiran emas pasir yang ada;
- Bahwa sewaktu menjual emas untuk harga pergramnya tidak menentu, tergantung pembelinya terkadang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pembelinya terdakwa tidak mengetahui namanya dikarenakan pembeli butiran emas pasir tersebut merupakan pembeli keliling yang tidak menetap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat penambangan emas yang berada di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, setibanya dilokasi penambangan tersebut terdakwa beristirahat, setelah selesai beristirahat, terdakwa langsung mengambil mesin Robin yang terdakwa sembunyikan didalam semak-semak supaya mesin tersebut tidak dicuri atau diambil orang. Setelah mesin tersebut terdakwa ambil dari semak – semak, kemudian terdakwa pasang ketempat pemasangan mesin ditepi kolam yang sebelumnya tempat tersebut sudah terdakwa buat. Kemudian terdakwa mengambil selang dan menyambungkan selang ke kedua mesin sedot dan penembak setelah selesai menyambung selang ke kedua mesin tersebut terdakwa mengisi minyak ke mesin, setelah selesai mengisi minyak ke mesin tersebut terdakwa menghidupkan mesin. Kemudian terdakwa mengambil selang yang terpasang

Halaman 9 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimesin penembak, kemudian selang tersebut disemprotkan ke tebing agar butiran pasir yang diduga mengandung emas tersebut jatuh diselang sedot yang sudah dipasang pada mesin satunya. Kemudian butiran pasir yang diduga mengandung emas tersebut akan mengendap di keset dan dipisahkan di dalam dulang, kemudian sewaktu terdakwa ingin memisahkan butiran emas pasir yang mengendap di keset tersebut terdakwa dan mesin yang terdakwa gunakan untuk menambang diamankan oleh polisi ke Pos Pol Simpang Silat;

- Bahwa terdakwa bekerja sendiri dengan alat, modal dan logistik sendiri sehingga tidak ada orang lain yang memberikan terdakwa modal maupun menyediakan logistic untuk melakukan penambangan pasir emas tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pasir emas setelah menambang sekira kurang lebih 2 (dua) gram dalam 3 (tiga) hari bekerja dan emas yang terdakwa dapatkan terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per gram kepada pembeli emas yang berkeliling yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir emas, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diketemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5);

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “Setiap Orang” adalah sama dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa aquo yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan atau terjadinya kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-1 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)” adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki atau mempunyai ijin di bidang usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan atau usaha pertambangan dari hulu hingga hilir atau dari tahap explorasi dan atau eksploitasi hingga tahap pengangkutan hasil tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sejak Maret 2017 di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penambangan emas dengan cara mempersiapkan mesin dompleng yang terhubung dengan pipa untuk menyemprotkan air dan menyedot pasir yang ada kandungan emas lalu butiran pasir yang diduga mengandung emas tersebut akan mengendap di keset dan dipisahkan di dalam dulang dan dalam melakukan aktifitas penambangan emas di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi surat ijin pertambangan dalam bentuk IUP/IUPK/IPR,

Halaman 11 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah keset dan 2 (dua) buah dulang, karena merupakan barang yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan aquo, akan tetapi bernilai ekonomis, maka barang bukti aquo harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KUAT Als KUAT Bin NURSIKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah keset.
 - 2 (dua) buah dulang.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) set alat tambang berupa Mesin Robin merk Rusa dan merk Tianli warna merah dan putih.Dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 14 halaman Pts. No.98/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada Hari : **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2016**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P.NAPITUPULU, SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **BUDI MURWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.